

tempointeraktif^{TIM}

be the first, but first get the truth

Search

| Advance search

| Registration

| Help

| About us

Home
Nasional
Ekonomi&Bisnis
Nusa
Jakarta
Indikator
Timeline
Majalah
Koran

Ekonomi dan Bisnis

Perjalanan BPPN dari Waktu ke Waktu

Selasa, 04 Mei 2004 | 14:08 WIB

Perjalanan BPPN dari Waktu ke Waktu

Banyak kalangan menganggap kinerja BPPN lambat. Padahal mereka menguasai aset negara senilai Rp 600 triliun lebih. Pergantian posisi ketua dan jajaran elit di lembaga ini juga sering dihubungkan dengan posisinya sebagai "sapi perahan" berbagai pihak yang berkepentingan. Termasuk partai-partai politik.

Berikut sekilas riwayat lembaga yang berkantor pusat di Wisma Danamon, Jl. Sudirman, Jakarta, yang diambil alih dari pengutang Usman Admadjaja.

Februari 1998

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17/1998 membentuk BPPN. Tugas pokoknya: penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional.

Di zaman kepemimpinan Glenn Yusuf, BPPN melengkapi organisasinya dengan divisi *Asset Management Credit* (AMC) dan *Asset Management Investment* (AMI). AMC menangani kredit bermasalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Sementara AMI menangani aset bank atau pemilik bank. Nilai seluruh aset yang berada di tangan AMC dan AMI berjumlah Rp. 640 triliun.

September 1998 – Juni 1999

Lima konglomerat pemilik bank mengikat diri dalam *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA). Masing-masing Sjamsul Nursalim, Mohamad "Bob" Hasan, Sudwikatmono, Soedono Salim, dan Ibrahim Risjad. Kemudian empat pemilik bank: Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono, Usman Admadjaja, dan Hokiarto, menyepakati *Master Refinancing and Notes Issues Agreement* (MRA). Total nilai aset sembilan konglomerat yang diserahkan ke BPPN berjumlah Rp. 111,643 triliun

Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola penjualan aset, misalnya saja P.T. Holdiko Perkasa untuk aset Soedono Salim atau PT. Tunas Sepadan Investama bagi

dibuat oleh Radja:danendro

Berita Terkait

- BKPM Minta Departemen Serahkan *Blue Print* Perencanaan
 - Asosiasi Asuransi Usulkan Amandemen UU Kepailitan
 - Bank Permata Gembira dengan "Pinangan" BNI
 - Pemerintah Siapkan Penyelesaian Kasus Prudential
 - Pemerintah Siapkan APBN dengan Format Baru
 - Indonesia Bisa Kehilangan Rp. 4 Triliun Tahunan
 - Lima Menteri Ekonomi Dipanggil Presiden
 - Indonesia Dipersilahkan Gugat Agus Anwar di Singapura
 - BPPN Minta Perjanjian Soal Utang Dipasena
 - Batas Perpanjangan Pemberian Surat Lunas Berakhir
- > selengkapnya...

Referensi

- Perjalanan BPPN dari Waktu ke Waktu
 - BPPN dari Waktu ke Waktu
 - Kebijakan-kebijakan BPPN 1998-2004
 - Sejarah Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - Profil Syafruddin Arsyad Temenggung
 - PP RI No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
 - PP RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
 - UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah
- > selengkapnya...

Komentar Anda

- Kirim
- Baca [0] komentar

Berita Utama

- Abdurrahman: Laporan BIN Soal GAM Benar
- Gus Dur: Pemerintahan Jalankan Reformasi Asal-asalan
- Direktur Keuangan RRI Dituntut 5,5 Tahun Penjara
- Amien Rais : Legislatif Lemah
- Menhub: Adam Air akan Diberi Sanksi

<< **May, 2004** >>
MSnSIRK J S

Sjamsul Nursalim.

02 03	04 050607	01
09 10	11 121314	08
16 17	18 192021	15
23 24	25 262728	22
30 31		29

Selain MSAA dan MRA, BPPN juga menawarkan skema Akta Pengakuan Utang (APU) bagi para pengusaha.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Perbankan, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN (PP 17/1999) yang secara lebih rinci mengatur landasan hukum operasional BPPN. Berbagai kewenangan BPPN yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan dijabarkan agar dapat dioperasionalkan secara jelas, baik menyangkut persyaratan maupun tatacaranya.

Mei 1999 – Desember 2000

Seharusnya seluruh aset sudah berada di tangan BPPN dan dijual. Kenyataannya, hal itu tak terjadi dengan banyak sebab. Ada yang karena dokumen tidak lengkap, saham pemilik sudah diserahkan kepada kreditur lain, atau –yang paling parah—perbedaan valuasi atas aset yang diserahkan ke BPPN.

Kelompok Salim, misalnya, berdasar valuasi auditor yang mereka tunjuk, mengaku punya aset senilai Rp. 52,667 triliun. Namun ketika dilakukan due dilligent oleh Holdiko, nilainya maksimal cuma sekitar Rp. 20 triliun.

Mei -Juli 2002

BPPN melaksanakan kebijakan baru dalam upaya percepatan serta optimalisasi tingkat pengembalian meliputi bidang: penyelesaian *Asset Transfer Kit* (ATK), Restrukturisasi Utang, dan Penjualan Hak Tagih. Cara yang ditempuh adalah menjual langsung dan tender.

Juni 2002, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Temenggung menyatakan akan melakukan percepatan pembubaran lembaga yang dipimpinnya pada 2003, dari jadwal semula pada 2004.

Percepatan penutupan yang disebutnya (*soft landing*) BPPN pada 2003 diikuti dengan program penjualan 2.500 aset senilai Rp 158 triliun atau sekitar US\$ 15 miliar secara sekaligus.

Terhadap aset yang tidak laku, menurut dia, akan dikelola oleh *joint venture*, *holding company*, dan *clearing house* yang akan menangani penukaran aset dengan obligasi.

Februari 2003

Dalam rapat konsultasi dengan Komisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (Komisi V) DPR, Ketua BPPN Syafruddin A. Temenggung mengeluhkan tidak maksimalnya dukungan institusi pemerintah lain terhadap pihaknya dalam menjalankan tugas.

Ia mengeluhkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 yang memberinya kewenangan dengan hukum khusus ("*lex specialist*") untuk menjalankan tugas, ternyata tak banyak berarti di lapangan. Dari 76 surat sita yang dikeluarkannya atas aset-aset para pengutang, hanya tiga buah yang berhasil dimenangkan dan dijalankan-penyitaannya. "Selebihnya batal oleh putusan pengadilan yang menentangnya," kata dia.

Maret 2003

BPPN mulai mempresentasikan skenario pengakhiran lembaganya di hadapan para pejabat Departemen Keuangan.

27 Februari 2004

Ketika BPPN dibubarkan, uang Negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi Rp 449,03 triliun. Karena sebagian aset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.

Penutupan BPPN sekaligus peresmian lembaga baru, sebagai lembaga yang mengelola aset-aset BPPN terdahulu yang belum selesai dijual. Nilai aset tersebut sekitar Rp 10,817 triliun.

Total nilai aset ini diperoleh dari unit restrukturisasi bank (BRU) dengan nilai dasar Rp 4,858 triliun; aset manajemen kredit (AMK) Rp 2,00 triliun; serta aset manajemen investasi (AMI) Rp 3,958 triliun.

Selain itu, BPPN juga menyerahkan aset yang akan ditangani tim pemberesan dengan total Rp 4,346 triliun. Jumlah ini diperoleh dari AMK senilai Rp 2,416 triliun serta AMI Rp 1,929 triliun.

Daftar Ketua BPPN :

1. Bambang Subianto (awal 1998 s/d Maret 1998)
2. Iwan Prawiranata (Maret 1998 s/d 22 Juni 1998)
3. Glenn MS Yusuf (22 Juni 1998 s/d 12 Januari 2000)
4. Cacuk Sudarjanto (12 Januari 2000 s/d 6 November 2000)
5. Edwin Gerungan (6 November 2000 s/d 25 Juni 2001)
6. I Putu Gede Ary Suta (25 Juni 2001 s/d 19 April 2002)
7. Syafruddin Arsjad Temenggung (19 April 2002 s/d 27 Februari 2004)

Dari berbagai sumber, Tomi Y Aryanto, Yandi MR, Fitrio – Tempo News Room